

PROYEK KERETA API PAPUA BARAT SEGERA DIMULAI



Foto: Republika/Wihdan Hidayat

Kementerian Perhubungan tahun 2020 ini akan memulai proyek pembangunan infrastruktur perkeretaapian di Provinsi Papua Barat. Kepala Bidang Perkeretaapian Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat, Max L Sabarofek menjelaskan studi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) serta land acquisition and resettlement action plan (Larap) atau rencana kerja pengadaan tanah dan pemukiman sudah dilaksanakan.

"Tahun ini sebisa mungkin ground breaking (peletakan batu pertama) akan dilaksanakan. Kami pun terus berkoordinasi dengan Ditjen Perkeretaapian," kata Sabarofek, Senin (6/1).

Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur perkeretaapian ini akan dimulai dari Sorong. Pada tahap pertama pembangunan akan dimulai untuk sejauh 75 kilometer.

"Kita mulai sepanjang 75 km dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong hingga Ayamaru di Kabupaten Maybrat," tambahnya.

Max mengutarakan, tim survei sudah di lapangan mendata lahan dan bangunan untuk proses pembebasan lahan. Ia berharap, ada sharing anggaran antara provinsi, kota/kabupaten serta pemerintah pusat dalam proses pembebasan lahan tersebut.

"Tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan kami berharap pembayaran lahan nanti sesuai NJOP (nilai jual obyek pajak)," sebut dia lagi.

Ia menambahkan, secara keseluruhan jalur kereta api yang akan dibangun dari Sorong menuju Manokwari sepanjang 500 km. Pada proyek ini, Papua Barat menjadi perhatian pusat.

Sumber Berita :

1. <https://www.cnnindonesia.com/>, Proyek Kereta Api Papua Barat Bakal Dimulai Tahun Ini, 06 Januari 2020;
2. <https://bisnis.tempo.co/>, Dibangun Tahun Ini, Papua Barat Segera Punya Jalur Kereta Api, 06 Januari 2020;
3. <https://republika.co.id/>, Kemenhub Mulai Proyek KA di Papua Barat Tahun Ini, 06 Januari 2020;
4. <https://indonesia.go.id/>, Menanti Lahirnya Jalur KA di Tanah Papua, 18 Januari 2020;
5. <https://ekonomi.bisnis.com/>, Proyek Kereta Api Papua Dimulai Tahun ini, Ini Trasenya!, 06 Januari 2020.

Catatan :

- ❖ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :
 1. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa “Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”
 2. Pasal 22 ayat (1) menyatakan “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.”
 3. Pasal 22 ayat (2) menyebutkan dampak penting yang memerlukan amdal yaitu :
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 4. Pasal 23 ayat (1) mengatur tentang usaha atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi amdal sebagaimana berikut :
 - a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;

- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
 - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
 - h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
 - i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
- ❖ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Perkeretaapian :
- 1. Pasal 3 menjelaskan bahwa tujuan dari perkeretaapian untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong dan penggerak pembangunan nasional.
 - 2. Pasal 5 ayat (1) membagi perkeretaapian menurut fungsinya menjadi :
 - a. Perkeretaapian umum; dan
 - b. Perkeretaapian khusus.
 - 3. Pasal 6 menjelaskan bahwa perkeretaapian umm meliputi perekeretaapian nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yangmana merupakan satu kesatuan system perkeretaapian yang disebut tatanan perkeretaapian nasional.
- ❖ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :
- 1. Pasal 1 angka 40 menjelaskan bahwa Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.